

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**NOMOR: 032/KPT-03E/III/2021**

tentang

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
PADA UNIVERSITAS DINAMIKA**

**REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA**

- MENIMBANG : 1. Adanya Gerakan Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
2. Adanya Program Kompetisi Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti.  
3. Untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan Universitas Dinamika menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih giat sesuai dengan kebutuhan zaman, *soft skills* maupun *hard skills*.  
4. Untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan Universitas Dinamika yang unggul dan berkepribadian.  
5. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam penyelesaian studi melalui jalur yang fleksibel sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 1 Tahun 2020.
12. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 1 Tahun 2020.
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Dinamika Nomor 023/KPT-03C/VII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Dinamika.

MEMPERHATIKAN	: Hasil rapat Pimpinan Universitas Dinamika pada tanggal 3 Maret 2021.
MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN	:
PERTAMA	: Mengesahkan dan memberlakukan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Dinamika.
KEDUA	: Lampiran Surat Keputusan Rektor No. 032/KPT-03E/III/2021 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Dinamika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KETIGA	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 4 Maret 2021

Digitally signed  
by Pantjawali  
Sudarmontygas  
Date: 2021.03.04  
11:26:31 +07'00'

Rektor,



Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.

Lampiran 1 Keputusan Rektor Nomor: 032/KPT-03E/III/2021 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Dinamika

## **UMUM**

### **I. PROGRAM:**

- 1) Belajar pada program studi lain di lingkungan Universitas Dinamika sebanyak satu (1) semester atau setara 20 sks.
- 2) Belajar di luar Universitas Dinamika paling lama dua (2) semester atau setara dengan 40 sks. Program belajar di luar Universitas Dinamika dapat berupa:
  - a. Pertukaran pelajar antar Perguruan Tinggi (PT) baik PT dalam Negeri maupun PT Luar Negeri.
  - b. Magang/praktik kerja di dunia usaha maupun dunia industri
  - c. Proyek di desa
  - d. Mengajar di sekolah
  - e. Penelitian/Riset
  - f. Kegiatan wirausaha
  - g. Studi/proyek independent
  - h. Proyek kemanusiaan

### **II. BIAYA:**

- 1) Mahasiswa yang melaksanakan program MBKM tetap dibebani BOP sesuai dengan yang berlaku pada Prodi asal.
- 2) Biaya selain BOP yang timbul selama pelaksanaan MBKM dibebankan pada mahasiswa.
- 3) Universitas tidak menyediakan transportasi ataupun tempat tinggal bagi mahasiswa selama melaksanakan program MBKM.

### **III. PERSYARATAN:**

- 1) Mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan di Universitas Dinamika
- 2) IPK >= 2.00
- 3) Berada pada semester dan telah menempuh SKS kumulatif sesuai Tabel Syarat Minimal Semester dan SKS kumulatif

Semester	Minimal SKS Kumulatif
5	72
6	90
7	108

- 4) Lolos seleksi jika disyaratkan oleh mitra MBKM.

#### IV. PROSEDUR:

- 1) Prosedur program belajar pada program studi lain di lingkungan Universitas Dinamika terdapat pada Lampiran 2.
- 2) Prosedur program belajar di luar Universitas Dinamika terdapat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. Lampiran 3 berisi prosedur program 2.a. sedangkan prosedur untuk program 2.b sampai 2.h terdapat pada Lampiran 4.

#### V. PIHAK-PIHAK TERKAIT:

No.	Pihak	Peran
1.	Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.</li> <li>b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.</li> <li>c) Membentuk Tim MBKM</li> </ul>
2.	Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.</li> <li>b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi maupun Luar Perguruan Tinggi</li> <li>c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.</li> <li>d) Menentukan Dosen Pembimbing sebagai pendamping mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan MBKM.</li> <li>e) Menyiapkan alternatif matakuliah daring, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.</li> <li>f) Menyetujui ekuivalensi mata kuliah dan nilai yang diterbitkan tim MBKM</li> </ul>
3.	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Merencanakan bersama Dosen Wali mengenai mata kuliah yang akan diambil di luar prodi atau merencanakan bersama Dosen Pembimbing tentang proposal kegiatan MBKM yang akan dilakukan</li> <li>b) Mendaftar program MBKM.</li> <li>c) Melengkapi persyaratan program MBKM, termasuk mengikuti seleksi bila ada.</li> <li>d) Mengikuti program MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.</li> </ul>

4.	Tim MBKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun panduan atau rubrik penilaian proposal MBKM untuk menentukan kelayakannya.</li> <li>b) Menyusun pedoman penyetaraan atau ekuivalensi mata kuliah dan nilai dari program MBKM ke mata kuliah dan nilai Program Studi.</li> <li>c) Menilai dan menyetujui proposal MBKM yang diajukan oleh Mahasiswa.</li> <li>d) Melakukan ekuivalensi program MBKM kedalam mata kuliah Program Studi.</li> <li>e) Melakukan ekuivalensi nilai program MBKM ke nilai mata kuliah Program Studi</li> </ul>
5.	Dosen Wali	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.</li> <li>b) Memberikan persetujuan pendaftaran MBKM</li> </ul>
6.	Dosen Pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan proposal kegiatan MBKM yang akan dilakukan.</li> <li>b) Memberikan persetujuan proposal kegiatan MBKM</li> <li>c) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan MBKM</li> <li>d) Memberikan penilaian kegiatan MBKM</li> </ul>
7.	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan formulir atau sistem pendaftaran program MBKM.</li> <li>b) Mengentrykan hasil ekuivalensi mata kuliah dan nilai yang telah disetujui Kaprodi ke dalam sistem.</li> <li>c) Menerbitkan Kartu Hasil Studi untuk Mahasiswa</li> </ul>

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 4 Maret 2021

  
Digitally signed  
by Pantjawati  
Sudarmantingtas  
Date: 2021.03.04  
11:26:31 +07'00'


Rektor,



Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.

Lampiran 2 Keputusan Rektor Nomor: 032/KPT-03E/III/2021 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Dinamika

### Prosedur Program Belajar Pada Program Studi Lain Di Lingkungan Universitas Dinamika

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Kaprodi	Koordinator Tim MBKM	AAK	Kelengkapan	Waktu	Luaran
1.	Mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program MBKM melalui SiCyCa						Aplikasi pendaftaran MBKM	1 minggu	Dokumen pendaftaran MBKM
2.	Dosen wali memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat						Dokumen pendaftaran MBKM	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
3.	Kaprodi memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat						Aplikasi pendaftaran MBKM yang disetujui Dosen Wali	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
4.	Mahasiswa berdiskusi dengan Dosen wali tentang Matakuliah (MK) di luar Program Studi (prodi) yang akan ditempuh dan memprogram MK tersebut di Kartu Rencana Studi (KRS) melalui sistem perwalian						Aplikasi perwalian	1 hari	Draft KRS
5.	Dosen wali memberikan persetujuan KRS						Draft KRS	1 hari	KRS yang sudah disetujui
6.	Mahasiswa melakukan MBKM pada prodi lain							1 semester	
7.	Mahasiswa menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) dari prodi lain ke Tim MBKM							1 hari	KHS prodi lain
8.	Koordinator Tim MBKM menerbitkan penyetaraan MK di luar Prodi ke MK Prodi bersangkutan melalui aplikasi MBKM						KHS prodi lain	3 hari	Dokumen penyetaraan
9.	Kaprodi menyetujui dokumen penyetaraan MK						Dokumen penyetaraan	1 hari	Dokumen penyetaraan yang disetujui
10.	AAK memproses penyetaraan nilai ke dalam sistem AAK						Dokumen penyetaraan yang disetujui	3 hari	Kartu Hasil Studi Mahasiswa sesuai dokumen penyetaraan
11.	Mahasiswa menerima KHS hasil penyetaraan						KHS		

Lampiran 3 Keputusan Rektor Nomor: 032/KPT-03E/III/2021 tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Universitas Dinamika

### PROSEDUR PROGRAM 2.a (PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PT)

No.	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Kaprodi	Koordinator Tim MBKM	AAK	Kelengkapan	Waktu	Luaran
1.	Mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program MBKM melalui SiCyCa dengan melampirkan LoA dari PT tujuan						Aplikasi pendaftaran MBKM	1 minggu	Dokumen pendaftaran MBKM
2.	Dosen wali memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat						Dokumen pendaftaran MBKM	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
3.	Kaprodi memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat						Aplikasi pendaftaran MBKM yang disetujui Dosen Wali	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
4.	Mahasiswa memprogram paket MBKM yang sesuai pada Kartu Rencana Studi (KRS) melalui sistem perwalian						Aplikasi perwalian	1 hari	Draft KRS
5.	Dosen wali memberikan persetujuan KRS						Draft KRS	1 hari	KRS yang sudah disetujui
6.	Mahasiswa melakukan KBM pada PT lain dan membuat laporan perkembangan studi setiap bulan						Draft laporan perkembangan	Pe-bulan	Laporan perkembangan
7.	Dosen wali memvalidasi dan menyetujui laporan perkembangan studi						Laporan Perkembangan	1 hari	Laporan Perkembangan yang disetujui Dosen Wali
8.	Mahasiswa menyerahkan dokumen hasil studi yang telah ditempuh pada PT lain							1 hari	KHS dari PT lain
9.	Koordinator Tim MBKM menerbitkan penyetaraan MK berdasar hasil studi pada PT lain						KHS dari PT lain	3 hari	Dokumen penyetaraan
10.	Kaprodi menyetujui dokumen penyetaraan MK						Dokumen penyetaraan	1 hari	Dokumen penyetaraan yang disetujui
11.	AAK memproses penyetaraan nilai ke dalam sistem AAK						Dokumen penyetaraan yang disetujui	3 hari	Kartu Hasil Studi Mahasiswa sesuai dokumen penyetaraan
12.	Mahasiswa menerima KHS hasil penyetaraan						KHS		



**PROSEDUR PROGRAM 2.b – 2.h (MAGANG/PRAKTIK KERJA, PROYEK DI DESA, MENGAJAR DI SEKOLAH, PENELITIAN/RISET, KEGIATAN WIRUSAHA, STUDI/PROYEK INDEPENDENT, PROYEK KEMANUSIAAN)**

No.	Urutan	Pelaksana						Mutu Balai		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Kaprodi	Dosen Pembimbing	Koordinator Tim MBKM	AAK	Kelengkapan	Waktu	Luaran
1.	Mahasiswa mendeklarasi diri mengikuti program MBKM melalui SiswCa							Aplikasi pendaftaran MBKM	1 minggu	Dokumen pendaftaran MBKM
2.	Dosen wali memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat							Dokumen pendaftaran MBKM	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
3.	Kaprodi memberikan persetujuan pendaftaran MBKM yang memenuhi syarat							Aplikasi pendaftaran MBKM yang disetujui Dosen Wali	1 hari	Dokumen persetujuan MBKM
4.	Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing MBKM							Calon Dosen Pembimbing	2 hari	Dosen Pembimbing
5.	Mahasiswa melakukan diskusi dan konsultasi dengan Dosen Pembimbing MBKM dalam pembuatan proposal program MBKM yang akan dikerjakan							Draft Proposal	1 minggu	Proposal MBKM yang disetujui Dosen Pembimbing
6.	Koordinator tim MBKM menyetujui proposal MBKM yang memenuhi syarat							Proposal MBKM yang disetujui Dosen Pembimbing	8 hari	Proposal MBKM yang disetujui Koordinator tim MBKM
7.	Kaprodi menyetujui proposal MBKM yang sudah disetujui koordinator tim MBKM							Proposal MBKM yang disetujui Koordinator tim MBKM	1 hari	Proposal MBKM yang disetujui Kaprodi
8.	Mahasiswa memprogram paket MBKM yang sesuai pada Kartu Rencana Studi (KRS) melalui sistem perwalian							Aplikasi perwalian	1 hari	Draft KRS
9.	Dosen wali memberikan persetujuan KRS							Draft KRS	1 hari	KRS yang sudah disetujui
10.	Mahasiswa membuat log book minimal sebulan sekali							Draft log book	Perbulan	Log book
11.	Dosen Pembimbing MBKM melakukan validasi dan menyetujui log book yang memenuhi syarat							Log book	2 hari	Log book yang disetujui Dosen Pembimbing
12.	Mahasiswa membuat laporan akhir program MBKM sesuai ketentuan yang berlaku							Draft laporan akhir	2 minggu	Laporan akhir MBKM
13.	Dosen Pembimbing memvalidasi dan menyetujui laporan akhir program MBKM yang memenuhi syarat							Laporan akhir MBKM	2 hari	Laporan akhir yang disetujui Dosen Pembimbing
14.	Koordinator Tim MBKM menerbitkan penyetaraan MK dari program MBKM terkait melalui aplikasi MBKM							Laporan akhir yang disetujui Dosen Pembimbing	9 hari	Dokumen penyelesaian
15.	Kaprodi menyetujui dokumen penyetaraan MK							Dokumen penyelesaian	1 hari	Dokumen penyelesaian yang disetujui
16.	AAK memproses penyetaraan nilai ke dalam sistem AAK							Dokumen penyelesaian yang disetujui	9 hari	Kartu Hasil Studi Mahasiswa sesuai dokumentasi penyetaraan
17.	Mahasiswa menerima KHS hasil penyetaraan							KHS		

Selesai